



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DINIYAH MENENGAH PERTAMA
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/ Perpanjangan Izin Operasional Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor..... Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN / PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian / Perpanjangan Madrasah kepada :

Nama Madrasah : **MTsS. Diniyyah Menengah Pertama (DMP)**

Nomor Statistik Madrasah : 121213740005

Alamat Madrasah : Jalan Abdul Hamid No.30 Kelurahan Pasar Usang
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 23 Januari 2018

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 72 TAHUN 2018
 TANGGAL : 23 JANUARI 2018
 TENTANG : PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsS. Diniyyah Menengah Pertama (DMP) Jalan Abdul Hamid Hakim No. 30, Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	121213740005	24/kw.03/2-e/PP.006/MTs/01/2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA**



HENDRI